

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai Implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 terhadap korban pelecehan seksual perspektif siyarah dusturiyah, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Kementerian PPPA RI mempunyai peran dalam meminimalisir dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban berupa: (a) Menerima laporan atau penjangkauan korban. (b) Memberikan informasi tentang hak korban. (c) Memfasilitasi pemberian layanan. (d) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis. (e) Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitas sosial dan integrasi sosial. (f) Menyediakan layanan hukum. (g) Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi. (h) Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi segera. (i) Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas. (j) Mengkoordinasi pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. (k) Memantau pemenuhan hak korban oleh APH selama proses acara peradilan

2. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Implementasi UU No 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Al-Mawardi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bentuk perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Pendapat tersebut memasukkannya dalam kategori zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dan hirabah (perbuatan merampas hak orang lain dengan kekerasan), Agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap implementasi UU No 12 Tahun 2022 yakni tercermin melalui prinsip-prinsip utama Siyasah Dusturiyah, yaitu *Himayah al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Himayah al-Ird* (Perlindungan Kehormatan), *Himayah al-Mal* (Perlindungan Harta), dan *Al-Maslahah al-Mursalah* (Kemaslahatan Umum).

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat antisipatif dengan penguatan di masyarakat, dengan membentuk satgas khusus di setiap lingkungan masyarakat dalam tingkat yang lebih sempit untuk membantu dalam

pelaporan serta membantu pencegahan tindak kejahatan terhadap anak.

2. Meningkatkan sarana atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan undang-undang.